



**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, Tbk**

Dewan Komisaris pada PT Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk, sebuah perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jl R.E Martadinata No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara ("Perseroan") yang bertandatangan di bawah ini:

1. **STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO**, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk G.1/6, Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173082307640005, selaku Komisaris Utama;
2. **JOHANES SARSITO**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit Blok E 147, Cinere, Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3276040108460001, selaku Komisaris;
3. **ALBERT MITCHELL SULISTYO**, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk G.1/6, Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173082712910003, selaku Komisaris;
4. **TINAWATY WIBOWO**, bertempat tinggal di Puri Botanical Michelia blok I-4 No. 29, Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173085501700004, selaku Komisaris Independen; dan
5. **KELIK IRWANTONO**, bertempat tinggal di Kaveling DKI Blok 151A No. 7, RT 013/RW 002, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173083006710003, selaku Komisaris Independen.

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**").

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa:

1. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2020 yang secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020;
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat 14 anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan dimana keputusan tersebut akan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

DENGAN DEMIKIAN, memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan menyatakan sebagai berikut:


Page | 1

1. **MEMUTUSKAN**, menyetujui penunjukan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
2. **MEMUTUSKAN**, memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja (*engagement agreement*) antara Perseroan dengan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sehubungan dengan pekerjaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal 26 Oktober 2020.



Nama : Stephen Kurniawan Sulisty
Jabatan: Komisaris Utama

Nama : Johannes Sarsito
Jabatan: Komisaris

Nama : Albert Mitchell Sulisty
Jabatan: Komisaris

Nama : Tinawaty Wibowo
Jabatan: Komisaris Independen

Nama : Kelik Irwantono
Jabatan: Komisaris Independen